



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG

Jl. Timor Raya Km. 36 Komplek Civic Center Oelamasi.
Telp/Fax : (0380) 856236 www.kejari-kupangkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG

NOMOR : KEP - 04/N.2.35/Cp.1/05/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN KUPANG
TAHUN 2023**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri AKIP Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN**



KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
KUPANG TAHUN 2023.

- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Negeri Kabupaten Kupang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oelamasi
pada tanggal : 22 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG,



Muhammad Ilham, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19730706 199803 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN KUPANG
NOMOR : KEP - 04/N.2.35/Cp.1/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Muhammad Ilham, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19730706 199803 1 001	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Fauzi Sanjaya, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19860211 200912 1 002	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Intelijen I Wayan Agus Wilayana, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19800506 200603 1 001	Anggota
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Pethres M. Mandala, SH, M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19790523 200212 1 001	Anggota
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Achmad Fauzi, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19830619 200812 1 001	Anggota
6.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Agustina Kristiana Dekuanan, SH., MH Jaksa Muda (III/d) Nip. 19830621 201012 2 001	Anggota
7.	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Bagus Adi Pradita S.H., M.Kn. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19900811 201502 1 001	Anggota
8.	Pranata Komputer Ahli Pertama Vicant Raja Simamora, S.Kom Yuana Wira TU (III/a) Nip. 19930715 202012 1 021	Operator

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG,



Muhammad Ilham, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19730706 199803 1 001

Tembusan :
1. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
2. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
3. A r s i p.

